PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/1128- Disdikbud/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP	: 19660217 199103 1 006
Jabatan	: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 November 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga	: KB IT AL KAAFI
Kecamatan	: Jawilan
Nama Kepala Lembaga	: RISKA NURFAUZIAH, M.Pd.

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 9 November 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang

Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006

NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : RISKA NURFAUZIAH, M. Pd.

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD IT AL-KAAFI

b. Alamat : Kp. HARENDONG BARU RT. 01 Y. RW. 005, DS. JAWILAN-KEC. JAWILAN.

c. Jenjang Sekolah : [✓] TK/RA [ ] SD/MI [ ] SMP/MTs [ ] SMA/MA/SMK [ ] SLB

d. Status Sekolah : [ ] Negeri [✓] Swasta

e. Propinsi : BANTEN

f. Kabupaten/~~Kota~~ : SERANG

g. Kecamatan : JAWILAN

h. Kelurahan : JAWILAN

i. Email : pauda1kaafi@gmail-com.

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 000.2/07 KEP.YPLB/II/2020

b. Tanggal : 12 02 2020

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.9/68/II/2020

d. Tanggal : 07 10 2020

Operator Dinas Pendidikan,

FULAESI

Serang, 6 November, 2020

Kepala Sekolah,

RISKA NURFAUZIAH, M.Pd.

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN JAWILAN

Jln. Cikande – Rangkasbitung KM.9 Majasari Jawilan 42177

KEPUTUSAN CAMAT JAWILAN
Nomor : 421.9 / SK / 68 / 2020
Tentang
IZIN OPERASIONAL PENYELANGGARAAN PROGRAM ANAK USIA DINI (PAUD)
" PAUD IT AL KAAFI "

Mengingat :
1. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak
3. Undang – undang nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Mendiknas RI nomor 58, tentang Standar Pendidikan anak usia dini.
5. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
6. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tatacara Pembeian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.

Menimbang :
a. Bahwa Potensi Masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diserahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua Aspek ketentuan Teknis maupun Subtantif perlu mendapatkan Ijin Resmi dari Pemerintah.

Memperhatikan :
a. Proposal/Profil Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
b. Hasil Laporan dari Tim Surpay Kabupaten Serang di Kecamatan Jawilan tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada Lembaga yang bersangkutan mengisaratkan bahwa Lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan kesatu : Memberikan Perpanjangan ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kepada :

Nama Lembaga	: **PAUD IT AL KAAFI.**
Satuan Paud	: Kelompiok Bermain (Play Group)
Status Hukum	: Berbadan Hukum
Alamat	: Kp. Harendong Baru Rt. 014 / Rw. 005 Desa Jawilan Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang
Pemimpin	: RISKA NURFAUZIAH, M.Pd.
Pemilik / Penyelenggara	: RISKA NURFAUZIAH, M.Pd.
Tahun Pendirian	: 12 Pebruari 2020.
Tahap	: Rintisan

Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung pada mulai tanggal 7 Oktober 2020 . Sampai 7 Oktober 2022

Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum Ijin berakhir.

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Diteteapkan di : Jawilan
Pada tanggal : **7 Oktober 2020**
CAMAT JAWILAN

H. AGUS SAEPUDIN, SE.M.SI
NIP. 197301091992011003

YAYASAN PRATIWI LAMETA BANTEN

SK MENTERI HUKUM DAN HAM R.I.

Nomor AHU-0011245.AH.01.04.Tahun 2019 Tanggal 10 Agustus

Kp.Lameta Rt.09 Rw.03 Desa Pudar Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang

Propinsi Banten Kode Pos 42176

S U R A T KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PRATIWI LAMETA BANTEN
NOMOR: 008.2/07/KEP/YPLB/II/2020
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) IT AL KAAFI

. KETUA YAYASAN PENDIDIKAN PRATIWI LAMETA BANTEN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran Program Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)yang berada dalam binaan Yayasan Pratiwi Lameta Banten, maka perlu mendirikan Lembaga PAUD dan menetapkan Pengelola PAUD sebagai Penanggung Jawab pada Lembaga tersebut.

b. Bahwa sebagaimana termaksud dalam butir (a) di atas, setiap program Penyelenggaraan Pendiidikan Anak Usia Dini yang berada dalam binaan Yayasan Pratiwi Lameta Banten harus di ituangkan dalam sebuah Surat Keputusan ketua Yayasan

Mengingat :1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional

Memperhatikan: Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini PadaTanggal 12 Pebuari 2020 Akta Notaris No 05 Tanggal 10 Agstus 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Nama Lembaga di bawahini, :

Nama Lembaga	: PAUD IT AL KAAFI
Pengelola	: RISKA NURFAUZIAH.MPd
Tahun Berdiri	: 12 Pebuari 2020
Alamat Lembaga	: Kp Harendong Baru Rt 14 Rw 05 Desa Jawilan Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang

Kedua : Kepada Pengelola/Ketua PAUD diberikan kewenangan untuk mengelola Lembaganya sendiri, baik secara akademik maupun Administrasi dan secara berkala (setiap semester) harus memberikan laporan Perkembangan Lembaga yang dikelolanya kepada Ketua Yayasan Pratiwi Lameta Banten selaku Pembina.

Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan Lembaga PAUD yang dikelolanya.

Keempat : Demikian Surat Keputusan ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, Jika ada kekeliruan, maka akan di adakan perbaikan kembali.

Kutipan : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamarayan
Padatanggal : 12 Pebuari 2020
Ketua Yayasan Pratiwi Lameta Banten

SOMAS HARDIANTO SPd